



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

1. **Willy Sugianto,Drs,MM**, Nik 3517091105500001, Tempat tanggal lahir Surabaya, 11-05-1950, Umur 74 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki -laki, Pekerjaan Dosen, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl Cempedak, Perum Jombang Permai Blok J No 12, Rt/ Rw 007/004, Kel/Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **Yusak Santoso**, Nik 3515082611540003, Tempat Tanggal lahir Yogya, 26-11-1954, Umur 69 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki -laki, Pekerjaan Pendeta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl RA Wiriaatmaja No 34, Rt/ Rw 004/003, Kel/Desa Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;
3. **Gunawan Setijabudi**, ditulis juga Gunawan Setiabudi Kristanto, Nik 3603281205470002, Tempat tanggal lahir Klaten, 12-05-1947, Umur 77 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki -laki, Pekerjaan Pendeta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl Opal utara I No 20 Rt/ Rw 004/014, Kel/Desa Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada 1. Jenny Aqualine, SH dan 2. Nimat Rahmatulloh, S.H.M.H, Para Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Jenny Aqualina, SH.- N.Rahmatulloh,SH.MH & Rekan, yang beralamat di Kompleks Pertokoan 'Permata Rungkut YKP', Jalan Rungkut Asri Utara VI Kav.39 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 juni 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri jombang tertanggal 11 juni 2024 Nomor : 167/BH.PA/2024, Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 101/PDT.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para saksi dan Para Pemohon melalui kuasa nya di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa nya telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dalam Register Nomor: 101/Pdt.P/2024/PN Jbg, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1986, telah berdiri Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen "PETRA" Jombang atau disingkat "YPPK Petra Jombang, berkedudukan di Jombang. Sebagaimana Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen "PETRA" Jombang atau disingkat "YPPK Petra Jombang, Berdasarkan Akta Tgl 23 Mei 1986, No.6, dibuat dihadapan Nyonya BERTHA TRIHARDJO SAEL-AN SONDAKH, Sarjana Hukum, Notaris di Mojokerto. Akta berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen Petra Jombang disingkat YPPK Petra Jombang, tanggal 22 Juli 2008, Nomor:040, yang dibuat Oleh IMAWATI ODANG, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Kabupaten Pasuruan-Pandaan, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-11-2008 (sembilan belas November dua ribu delapan), Nomor: AHU-AH.OI .08-764. Yang didirikan oleh 4 (empat orang) yaitu:
 - 1) Yusak Santoso (Pemohon II)
 - 2) Gunawan Setijabudi ditulis juga Gunawan Setiabudi Kristanto (Pemohon III)
 - 3) Willy Sugianto (Pemohon I)
 - 4) Melky Wannaway ditulis juga Melkianus Wety Wannaway (almarhum, 27-4-1989)
2. Bahwa tiga dari empat orang pendiri Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen "PETRA" Jombang atau disingkat "YPPK Petra Jombang, sekaligus diangkat menjadi organ Yayasan (Pengurus) untuk pertama kali, sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan, dengan Komposisi sebagai berikut:

Ketua Umum : Drs. Willy Sugianto

Ketua I : Pendeta Yusak Santoso, Sm. Th.

Ketua II : Gunawan Setiabudi Kristanto

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 101/PDT.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa salah satu Pendiri Yayasan yang bernama Melky Wannaway ditulisjuga Melkianus Wety Wannaway telah meninggal duni pada tanggal 274-1989.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Akta berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen Petra Jombang disingkat YPPK Petra Jombang, tanggal 22 Juli 2008, Nomor:040, yang dibuat oleh IMAWATI ODANG, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Kabupaten Pasuruan-Pandaan, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-10-2008 (sembilan belas November dua ribu delapan), Nomor: AHU-AH.01.08-764. Untuk pertama kalinya setelah Anggaran Dasar Yayasan disesuaikan, susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan, dengan susunan sebagai berikut;
Pembina : Tuan Sutrisno, Sarjana Teologi
Pengurus
Ketua Umum : Tuan Doktorandus Willy Sugianto, Magister Management
Ketua I : Nyonya Lidia Yuliana Indriati, Sarjana Science
Ketua II : Tuan Rianto, Sarjana Teknik
Sekretaris : Dokter Nyinya Ita Supranata
Bendahara t : Tuan Dokter Gigi Hendra Kasudarmanto Budianto
Bendahara II : Tuan Insinyur Guntur Darsono
Pengawas : Tuan Junianto Rahardjo
5. Bahwa Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan menyebutkan;
"Anggota Pengurus diangkat oleh Pembina, melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali"
6. Bahwa Pasal 15 Anggaran Dasar Yayasan menyebutkan; Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
 1. Meninggal dunia;
 2. Mengundurkan diri;
 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 5. Masa jabatan berakhir;
7. Bahwa Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan menyebutkan; Pengawas diangkat oleh Pembina, melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali"

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 101/PDT.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pasal 26 Anggaran Dasar Yayasan menyebutkan; Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir;

6. Bahwa Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen Petra Jombang disingkat YPPK Petra Jombang, sejak mendapatkan Pengesahan dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-10-2008 (sembilan belas November dua ribu delapan), Nomor: AHU-AH.01.08-764. Sampai dengan saat ini belum pernah mengadakan Perubahan Anggaran Dasar, begitu juga Pengurus dan Pengawas diangkat yang diangkat sampai batas waktu masa jabatan habis tidak pernah diangkat kembali, bahkan ada organ Yayasan yang telah meninggal dunia, yaitu Tuan Dokter Gigi Hendra Kasudarman Budianto, selaku Bendahara I Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen "PETRA" Jombang atau disingkat "YPPK Petra Jombang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor:3517-KM-080520240016, yang ditandatangani Oteah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, pada tanggal 8 Mei 2024. Maka secara Hukum, Pengurus dan Pengawas yang masih ada saat ini sudah tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.

7. Bahwa Pasal 28 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, menyebutkan;

"Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tigapuluh hari) terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga)"

8. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 7 diatas, Yayasan tidak mempunyai Pembina, maka Pengurus dan Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina. Dalam hal Pengurus dan Pengawas masih memiliki kewenangan untuk itu. Sedangkan terhadap

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 101/PDT.P/2024/PN Jbg



Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen "PETRA" Jombang atau disingkat "YPPK Petra Jombang, Bendahara I telah meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup yaitu Pembina, Pengurus Ketua I, Ketua II, Sekretaris, Bendahara II dan Pengawas. akan tetapi masa jabatannya telah habis sejak tahun 2013 dan tidak pernah diangkat lagi, maka dinyatakan telah expired dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.

9. Bahwa oleh karena Rapat Gabungan Pengurus dengan Pengawas untuk mengangkat Pembina tidak dimungkinkan, maka Para Pemohon selaku Pendiri Yayasan yang mempunyai kepentingan untuk kelanjutan dan kelangsungan pengurusan Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen "PETRA" Jombang atau disingkat "YPPK Petra Jombang, diperlukan Penetapan Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jombang untuk diberikan izin mengangkat Pembina dan menghadap kepada Notaris demi kelangsungan Yayasan, karena pada saat ini Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen "PETRA" Jombang atau disingkat "YPPK Petra Jombang telah mengelola unit usaha Pendidikan.

10. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, mengenai Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutus yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya, dimana Hakim wajib menggali dan mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. Sejalan dengan itu Pengadilan Negeri Jombang telah mengabulkan permohonan serupa, sebagaimana didalam Direktori Putusan Pekara Penetapan Nomor:89/Pdt.P/2021/PN Jbg. Tanggal 8 Juni 2021.

Berdasarkan alasan-atasannya tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang, berkenan menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon Seluruhnya.
- 2) Menetapkan Para Pemohon adalah bagian Pendiri Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen "PETRA" atau disingkat YPPK Petra Jombang.
- 3) Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengangkat Pembina Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen "PETRA" Jombang atau disingkat YPPK Petra Jombang yang telah habis masa jabatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap Kuasa nya dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon melalui kuasa nya menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut hanya saja ada perubahan sedikit mengenai tanggal di dalil Permohonan angka 1 (satu) pada surat Permohonan Pemohon dan telah di perbaiki;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Kuasa Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3517091105500001, atas nama Willy Sugianto, Drs,MM, selanjutnya diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3515082611540003, atas nama Yusak Santoso, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3603281205470002, Atas nama Gunawan Setijabudi, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Akta Tanggal 23-Mei -1986 No 6, selanjutnya di beri tanda P-4 ;
5. Fotocopy Akta Tgl 22 Juli 2008 No 040, selanjutnya di beri tanda P-5 ;
6. Fotocopy NPWP 02.525.785.8-602.000, Atas nama YAY.PETRA selanjutnya di beri tanda P-6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Akreditasi No PAUD-KB/50400/0192/12/2022, selanjutnya di beri tanda P-7 ;
8. Fotocopy Sertifikasi Akreditasi No PAUD-TK/50400/0140/10/2019, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Lampiran Sertifikat Akreditasi No PAUD-TK/50400/0140/10/2019, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Sertifikat Akreditasi berdasarkan Keputusan Badan akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah Nomor : 1263/BAN-SM/SK/2022, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Sertifikat Akreditasi berdasarkan Keputusan Badan akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah Nomor : 599/BAN-SM/SK/2019 selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Surat Keterangan No 078/MJ-GKI JBG/VII/2024, selanjutnya di beri tanda P-12 ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 101/PDT.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Kutipan Akta kematian Nomor : 3517-KM-08052024-0016, atas nama Hendra Kasudarmanto Budianto, selanjutnya diberi tanda P- 13 ;

14. Fotocopy Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/Pn Jbg, selanjutnya diberi tanda P- 14 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, kecuali P-2, P-3, Foto copy dari copy yang telah dilegalisir, P-5 Tanpa asli nya, P-13 Foto copy dari copy dan P-14 Foto copy dari copy yang diambil dari direktori Putusan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. Mangasa Sitompul ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Willy Sugianto, dan yang Pemohon lain nya tidak seberapa dekat ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I Yaitu Willy Sugianto sebagai Penatua gereja;
- Bahwa mengenai AD/ ART nya pak willy Sugianto selama ini belum pernah diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa tujuan Pemohon yaitu Willy Sugianto mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan pengangkatan Pembina yang baru;
- Bahwa yang saksi ketahui informasi dari gereja GKI, AD/ ART nya berlaku 5 (Lima) Tahun, namun pembina sejak tahun 2013, yaitu 13 (tiga belas) tahun lama nya dan belum pernah diganti hingga saat ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi apakah kepengurusan tersebut akan dilanjutkan atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini yang mengangkat Pembina adalah pak Willy Sugianto ;
- Bahwa mengenai adanya akta dari notaris maupun surat surat lain nya yang menyangkut tentang kepengurusan saksi tidak pernah tahu ;
- Bahwa menurut saksi selama ini yang saksi ketahui tidak ada pihak dari manapun yang merasa berkeberatan ;

Atas keterangan saksi I tersebut, Para Pemohon melalui kuasa nya membenarkannya;

2. Diah Nooraini Kristianti ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 101/PDT.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pak willy Sugianto, dan untuk Pemohon lain nya pernah kenal ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Pendeta di gereja GKI, dan gereja merupakan satu kesatuan dengan Yayasan YPPK Petra Jombang ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pembina sudah kadaluarsa dan saat ini Para Pemohon ingin mengangkat Pembina yang baru karena yang lama sudah berjalan sejak tahun 2013 ;
- Bahwa menurut saksi Para Pemohon baru ingat jika Pembina dan pengurus telah lama menjabat, dan sadar ketika mengetahui salah satu nya yaitu pengurus atas nama Pak hendra meninggal dunia, dan tidak sadar karena sudah lewat waktu kepengurusan ;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini tidak ada sengketa di dalam maupun diluar kepengurusan dan berjalan lancar ;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Yayasan YPPK Petra Jombang adalah didalam nya ada TK sampai dengan SMP, dan semua nya berada di lingkungan gereja, dan hingga saat ini masih menerima murid ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pembina yang bernama Pak Sutrisno, dan selaku Pembina masih menjabat hingga detik ini ;
- Bahwa setahu saksi Pembina tidak bisa di berhentikan oleh Pengurus, namun yang mengangkat selama ini adalah pendiri nya ;

Atas keterangan saksi II tersebut, Para Pemohon melalui kuasa nya membenarkannya;

3. Ita Supranata, dr ;

- Bahwa saksi ingat yang menjadi Pembina adalah pak Sutrisno ;
- Bahwa setahu saksi Pembina sudah habis masa jabatan nya namun untuk pendiri nya tidak ada masa jabatan ;
- Bahwa menurut saksi ada yang tidak beres di Pembina ;
- Bahwa saksi lupa kapan masuk sebagai pengurus, dan mengenai adanya perubahan anggaran dasar saksi juga lupa ;
- Bahwa yang saksi tahu pernah ada pertemuan antara pengawas dan pendiri dan dilakukan rapat, selain itu karena Pemohon lain nya selain pak wiily ada tempat yang berbeda lain tempat maka proses rapat kadang dilakukan sub meting secara online, sehingga dapat mencari Solusi dan tidak saling menyalahkan atau terjadi nya konflik sama sekali tidak ada ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi saat ini adalah ada Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan, mereka saat ini tidak punya wewenang karena

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 101/PDT.P/2024/PN Jbg



sejak tahun 2013 telah habis, dan selanjutnya tidak pernah di input Kembali ;

Atas keterangan saksi III tersebut, Para Pemohon melalui kuasa nya membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui kuasa nya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah supaya menetapkan Para Pemohon adalah bagian Pendiri Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Kristen "PETRA" atau disingkat YPPK Petra Jombang dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengangkat Pembina Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Kristen "PETRA" Jombang atau disingkat YPPK Petra Jombang yang telah habis masa jabatan nya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan atau gugatan *voluntair* menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 29 adalah perkara perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;



- Pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- 2. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
- 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139K/Pdt/1984 Tanggal 25 November 1987, dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup *yuridiksi voluntair*, yang lazim disebut perkara permohonan. Namun *kewenangan itu terbatas pada hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*. Memang yuridiksi memperluas kewenangan itu sampai hal-hal yang ada urgensinya, itupun dengan syarat jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*;

Menimbang, ketentuan Peraturan Per Undang-undangan terkait dengan Permohonan A quo adalah Undang - undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang No 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - undang No 16 Tahun 2001, dan di dalam Undang - undang tersebut, hal yang dapat digunakan melalui mekanisme peradilan dengan Yurisdiksi Valontair adalah hal - hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang - undang Yayasan, dan kedua ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan Posita dan Petitum Permohonan Para Pemohon yang pada pokok nya memohon agar Pengadilan Negeri Jombang mengangkat Pembina Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Kristen "PETRA" Jombang atau disingkat YPPK Petra Jombang yang telah habis masa jabatan nya, yang mana Pokok Permohonan tersebut bukanlah hal yang bisa diajukan dalam bentuk Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 dan 53 Undang -undang Yayasan sedangkan sebagaimana Yurisprudensi yang telah hakim paparkan sebelumnya bahwa Kewenangan yuridiksi valontair itu terbatas pada hal yang tegas ditentukan oleh Peraturan Per Undang-undangan (Putusan MA No 3139K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987) dan selain itu permohonan Para Pemohon tersebut bersifat sengketa atau *jurisdiction* yang dapat menimbulkan keberatan dari Pembina/ Pengurus lain nya atau orang yang berkepentingan terhadap permohonan tersebut walaupun di dalam persidangan saksi saksi menerangkan jika dalam hal ini tidak ada pihak



manapun yang merasa keberatan jika Para Pemohon mengajukan permohonan ini dan juga tidak ada masalah sengketa yang terjadi, selain itu di dalam aturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak pula menyebutkan jika mengangkat Pembina yang baru apalagi status Pembina yang dimaksud masih menduduki sebagai Pembina aktif hingga saat ini harus meminta ijin dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, maka Permohonan Para Pemohon tersebut harus secara Formil tidak masuk dalam kewenangan Peradilan dengan yuridiksi voluntair ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan pula oleh Keputusan PK No/PK/AG/1990, Tanggal 22 Januari 1991 yang menyatakan bahwa gugatan Voluntair hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan yang mengaturnya secara khusus dan dalam penetapan mengenai Permohonan ijin melakukan perbuatan hukum mengangkat Pembina suatu Yayasan tidak ada dasar hukumnya untuk diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon melalui kuasa nya, yaitu bukti surat bertanda P-14 Berupa Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Jbg yang pada intinya telah mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebelumnya yang dijadikan sebagai Pembanding dalam Permohonan ini, Maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sistem hukum di Indonesia menganut paham Civil Law dan bukan Common Law, yang terikat dengan putusan hakim terdahulu (Yurisprudensi), bahwa setiap Permohonan mempunyai karakteristik atau kekhususan tersendiri (Kasuistis) sehingga tidak bisa disamakan begitu saja penanganan dan pertimbangan nya dengan permohonan lain meskipun permasalahan atau konteks nya hampir sama, sehingga dengan demikian hakim tidak bisa terikat begitu saja dengan penetapan Perkara lain dan mempunyai kebebasan untuk memberikan pertimbangan sendiri sesuai dengan karakteristik Permohonan yang ditangani nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Permohonan Para Pemohon secara Formil tidak beralasan hukum oleh nya Permohonan Para Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim menilai tidak perlu lagi memeriksa pokok permohonan dari Para Pemohon tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Para Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya permohonan ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-undang 4 Tahun 2004 serta Peraturan lain yang berhubungan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 - (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin tanggal 22 Juli 2024** oleh **Putu Wahyudi, S.H,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Karimulyatim,S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

KARIMULYATIM,S.H

PUTU WAHYUDI ,S.H,M.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

